

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap aparatur pemerintah mengenai pelayanan publik di Kota Palangka Raya sebagian besar masih berdasarkan pada informasi yang berasal dari laporan masyarakat. Dengan adanya laporan dari masyarakat maka Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat melakukan pengawasan terhadap aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dan melakukan tindakan-tindakan tertentu apabila ditemukan pelanggaran pelayanan publik. Apabila tidak ada laporan dari masyarakat maka Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tidak dapat melakukan tindakan-tindakan apabila terjadi pelanggaran pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah.

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam melakukan pengawasan terhadap aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik di Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

1. Hambatan dari segi peraturan

Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tidak memberi kekuatan hukum mengikat

terhadap rekomendasi dari Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Hambatan dari segi sumber daya manusia.

Ombudsman Daerah masih kekurangan sumber daya manusia untuk melakukan penanganan kasus yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Hambatan dari segi sarana dan prasarana.

Kurang memadainya sarana dan prasarana yang ada di Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

4. Hambatan dari segi geografis.

Di Provinsi Kalimantan Tengah banyak daerah terpencil yang sulit untuk dijangkau karena akses jalan sangat sulit untuk dilalui, sehingga menyulitkan Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan untuk melaksanakan tugasnya di daerah lain.

Upaya yang dilakukan Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan pengawasan terhadap aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik adalah sebagai berikut :

1. Hambatan dari segi peraturan

Upaya untuk mengatasinya, Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pemantauan secara terus menerus rekomendasi yang dikeluarkannya sampai aparatur pemerintah melaksanakan rekomendasi tersebut. selain itu, bagi aparatur pemerintah yang tidak melaksanakan

rekomendasi, maka Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah akan melaporkan hal tersebut kepada atasan dari aparaturnya yang bertujuan agar aparaturnya melaksanakan rekomendasi dari Ombudsman Daerah.

2. Hambatan dari segi sumber daya manusia.

Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berupaya memaksimalkan sumber daya manusia yang ada pada Ombudsman Daerah tersebut serta berkoordinasi dengan instansi terkait di bidang sumber daya manusia. Selain itu, Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan studi banding dan kerjasama dengan Lembaga Ombudsman Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (LOD DIY) yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Hambatan dari segi sarana dan prasarana

Walaupun dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai, Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terus melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pengawasan dan penanganan kasus pelanggaran pelayanan publik. Hal ini, agar masyarakat terjauh dari tindakan sewenang-wenang oleh aparaturnya.

4. Hambatan dari segi geografis

Dalam mengatasi hambatan dari segi geografis Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berencana membuat kantor perwakilan di daerah dan menggunakan alat komunikasi yang ada di Ombudsman

Daerah, sehingga memudahkan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah.

B. Saran

1. Melakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan menambahkan aturan mengenai batas waktu rekomendasi harus dilaksanakan dan upaya untuk memaksa aparatur pemerintah melaksanakan rekomendasi dari Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah harus lebih banyak lagi melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang latar belakang pembentukan, tugas, fungsi, tujuan, serta wewenang dari Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan juga berisi tata cara bagaimana mengajukan laporan kepada Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, tidak hanya dengan menyebarkan brosur-brosur saja tetapi juga dengan melakukan seminar kepada masyarakat dan mengadakan suatu acara yang dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui apa itu Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah harus lebih banyak melakukan pengawasan atas prakarsa atau inisiatif sendiri terhadap aparatur pemerintah, tanpa menunggu adanya laporan dari masyarakat.

Daftar Pustaka

- Agus Dwiyanto, dkk., 2012. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Cetakan Keempat, PSKK UGM berkerjasama dengan Kemitraan, Yogyakarta.
- Antonius Sujata & R. M. Surachman, 2006. *Ombudsman Indonesia di Tengah Ombudsman Internasional*, Cetakan Kedua, Komisi Ombudsman Nasional (KON), Jakarta.
- _____, dkk., 2002. *Ombudsman Indonesia : Masal Lalu, Sekarang Dan Masa Mendatang*, Komisi Ombudsman Nasional, Jakarta.
- _____, dkk., 2005. *Peranan Ombudsman Dalam Pemberantasan Dan Pencegahan Serta Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik*, Komisi Ombudsman Nasional, Jakarta.
- Budhi Masthuri, 2005. *Mengenal Ombudsman Indonesia*, Cetakan Pertama, Pradya Paramita, Jakarta.
- CFG. Sunaryati Hartono, 2003. *Panduan Investigasi Untuk Ombudsman Indonesia*, Komisi Ombudsman Nasional (KON), Jakarta.
- Eko Prasetyo, dkk., 2003. *Ombudsman Daerah Mendorong Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih*, Cetakan Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta.
- Jonathan Sarwono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Muchsan, 2007, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Pertama Edisi III, Balai Pustaka, Jakarta.
- Revrisond Baswir, 2000, *Akuntansi Pemerintah Indonesia*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sirajuddin, dkk., 2012. *Hukum Pelayanan Publik : Berbasis Keterbukaan Informasi dan partisipasi*, Cetakan Kedua, Setara Press, Malang.
- Siti Roswati Handayani, dkk., 2006. *Lembaga Ombudsman Daerah Yogyakarta Dan Pemerintahan Yang Baik*, Cetakan Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta.

Peraturan Perundangan-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 139. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 112. Sekretariat Negara. Jakarta.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Pengawasan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat.

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Peraturan Kebijakan :

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 67 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 87 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman penilaian Unit Kerja Pelayanan Publik.

Makalah pada Seminar :

A. Teras Narang (Gubernur Kalimantan Tengah), 2007, *Good Governance Dan Clean Government Dalam Implementasi Dprovinsi Kalimantan Tengah*, Makalah Ini disajikan pada Seminar Nasional Pergeseran Paradigma Kepemerintahan dari Government ke Governance : Teori Dan Praktek

Website :

<http://rifq1.wordpress.com/2008/02/04/komisi-ombudsman-daerah-sebuah-tawaran-mewujudkan-good-governance-di-daerah>, M.Rifqinizamy, *Komisi Ombudsman Daerah Sebuah Tawaran Mewujudkan Good Governance di Daerah*, diunduh tanggal 10 september 2012 pukul 19.30 WIB.

<http://triwidodowutomo.blogspot.com/2010/08/lembaga-administrasi-negara-dan.html>, Tri Widodo W.Utomo, *Lembaga Administrasi Negara Dan Aparatur Negara*, dikutip tanggal 14 september 2012 pukul 13.58 WIB

<http://itjen-depdagri.go.id/article-25-pengertian-pengawasan.html>, Yosa, *Pengertian Pengawasan*, dikutip tanggal 28 september 2012 pukul 21.27 WIB.

<http://www.palangkaraya.go.id/sekilas-kota-palangka-raja/sejarah-kota-palangka-raja.html>, Pemerintah Kota Palangka Raya, *Sejarah Kota Palangka Raya*, di unduh tanggal 28 November 2013, pukul 19.00 WIB.

<http://www.palangkaraya.go.id/sekilas-kota-palangka-raja/geografis.html> Pemerintah Kota Palangka Raya, *Geografis Kota Palangka Raya*, di unduh tanggal 28 November 2013, pukul 20.30 WIB.

<http://www.palangkaraya.go.id/sekilas-kota-palangka-raja/kependudukan.html> Pemerintah Kota Palangka Raya, *Penduduk Kota Palangka Raya*, di unduh tanggal 28 November 2013, pukul 20.45 WIB.

